SALINAN

BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 48 TAHUN 2008

TENTANG

TATA CARA PENYERAHAN PEMBIAYAAN, PERSONIL, PERLENGKAPAN DAN DOKUMENTASI DALAM RANGKA PEMBENTUKAN DESA WARJABAKTI KECAMATAN CIMAUNG KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa Warjabakti Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung, maka perlu adanya mekanisme penyerahan pembiayaan, personil, perlengkapari dan dokumentasi serta pembagian kekayaan masing-masing desa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Desa Warjabakti yang merupakan hasil pemekaran dari Desa Cikalong Kecamatan Cimaung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Tata Cara Penyerahan Pembiayaan, Personil, Perlengkapan Dan Dokumentasi Dalam Rangka Pembentukan Desa Warjabakti Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah. Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2000 Nomor 12 Seri D);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 2 Seri D);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 7 Seri D);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 8 Seri D);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 9);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Yang Pengaturannya Diserahkan Kepada Desa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 10);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 13);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 14);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa Warjabakti Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 2);

23. Keputusan Bupati Bandung Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pelimpahan Sebagian kewenangan Bupati kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 9 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG TATA CARA PENYERAHAN PEMBIAYAAN, PERSONIL, PERLENGKAPAN DAN DOKUMENTASI DALAM RANGKA PEMBENTUKAN DESA WARJABAKTI KECAMATAN CIMAUNG KABUPATEN BANDUNG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung.
5. Bupati adalah Bupati Bandung.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawatan Desa.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
11. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
12. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.
13. Pembiayaan, yang dimaksud dengan pembiayaan adalah segala bentuk kegiatan pemerintahan yang pelaksanaanya menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta bantuan keuangan lainnya berkaitan dengan bantuan ke desa pada APBD Kabupaten Bandung Tahun 2009.
14. Personil adalah semua perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa dan sebagian merupakan mantan aparatur desa induk dan sebagian lagi dari desa baru yang kompeten dan dipilih berdasarkan keputusan bersama atau musyawarah.
15. Prasarana adalah aset dan kekayaan desa yang pembeliannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
16. Dokumentasi adalah arsip-arsip yang berkenaan dengan data-data baik menyangkut aset dan kekayaan desa maupun hal-hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

BAB II

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Penjabat Kepala Desa

Pasal 2

(1) Sebelum dilaksanakan pemilihan Kepala Desa, untuk memimpin jalannya Pemerintahan Desa Warjabakti diangkat Penjabat Kepala Desa.

(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diusulkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cikalong sebagai desa induk kepada Bupati melalui Camat.

(3) Pelantikan Penjabat Kepala Desa dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk bersamaan dengan peresmian pembentukan Desa Warjabakti.

(4) Ketentuan persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

(1) Penjabat Kepala Desa Warjabakti mempunyai hak, wewenang dan kewajiban selaku Kepala Desa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menjalankan hak, wewenang dan kewajiban sampai terpilihnya Kepala Desa Warjabakti definitif hasil pemilihan.

(2) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan.

(3) Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan masa jabatan Penjabat Kepala Desa belum terpilih dan dilantik Kepala Desa definitif, Bupati dapat mengangkat kembali Penjabat Kepala Desa untuk 6 (enam) bulan atau menggantinya dengan Penjabat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Penjabat Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Perangkat Desa.

(2) Perangkat desa sebagaimana dimaksud ayat (1) melaksanakan tugas sampai berakhirnya masa tugas Penjabat Kepala Desa sesuai dengan keputusan pengangkatannya.

(3) Tata cara pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut

a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

b. Setia dan taat kepada Pancasila Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.

c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa.

d. Tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, karena tindak pidana dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

e. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus.

f. Sekurang-kurangnya telah berumur 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun.

g. Sehat jasmani dan rohani.

h. Sekurang-kurangnya berijazah / STTB Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang sederajat.

Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 5

(1) Pembentukan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dilakukan dari wakil penduduk Desa Warjabakti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Untuk pertama kali pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Warjabakti dilakukan melalui :

a. Pemindahan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari Desa Cikalong (Desa Induk) yang berasal dari warga desa yang cakupan wilayahnya berada dalam Desa Warjabakti (Desa baru).

b. Pengisian kekurangan keanggotaannya diperoleh dari warga desa yang mencalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang lama dan masuk daftar tunggu, dan atau melakukan pemilihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pembentukan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Warjabakti dibentuk kepanitiaan yang difasilitasi oleh Penjabat Kepala Desa.

(4) Penetapan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pengganti antar waktu.

(5) Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Warjabakti Pengisian antar waktu, tetap melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pasal 6

(1) Lembaga Kemasyarakatan Desa dibentuk sebagai mitra Pemerintah Desa dalam upaya memberdayakan masyarakat di Desa.

(2) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) basal ini, sebutan nama-namanya ditetapkan dalam Peraturan Desa.

(3) Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat berupa :

- Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD).
- Lembaga adat.
- Tim Penggerak PKK Desa.
- Rukun Tetangga.
- Rukun Warga.
- Karang Taruna.

BAB III

TATA CARA PENYERAHAN ASET DAN KEKAYAAN DESA, PEMBIAYAAN, DAN DOKUMENTASI

Aset dan Kekayaan Desa

Pasal 7

(1) Tata cara penyerahan Aset dan kekayaan desa, pembiayaan dan dokumentasi di fasilitasi oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) bersama Pemerintah Kecamatan Cimaung.

(2) Aset dan kekayaan desa yang dikuasai dan dimanfaatkan Pemerintah Desa Cikalong yang lokasinya berada dalam wilayah Desa Warjabakti, wajib diserahkan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak pelantikan Penjabat Kepala Desa Warjabakti.

(3) Aset dan kekayaan yang diperoleh dari tanah carik Desa Cikalong pengaturannya dibagi secara proporsional berdasarkan kesepakatan dan mufakat.

(4) Pembagian dan pengaturan aset dan kekayaan Desa Cikalong dengan Desa Warjabakti dilakukan secara musyawarah dan mufakat difasilitasi oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu yang dituangkan dalam bentuk berita acara.

(5) Peralihan dan/atau perubahan status kepemilikan serta mekanisme penyerahan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembiayaan

Pasal 8

(1) Desa Warjabakti berhak untuk menerima bantuan keuangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari pihak Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten, dan atau yang diperoleh dari potensi desanya melalui swadaya masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,

(2) Setiap bentuk penerimaan bantuan keuangan maupun yang diperoleh dari swadaya masyarakat sebagaimana ayat (1) harus dianggarkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa.

Dokumen

Pasal 9

Pemerintah Desa Warjabakti berhak menerima seluruh dokumen-dokumen dari Pemerintah Desa Cikalong meliputi :

1. Dokumen yang menyangkut aset /kekayaan desa
2. Dokumen yang menyangkut personil
3. Dokumen yang menyangkut hal-hal yang berkenaan dengan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Hal-hal yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa Warjabakti Kecamatan Cimaung disesuaikan dengan situasi, kondisi dan kebutuhan desa dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Segala hutang piutang selama penyelenggaraan Pemerintahan Desa Cikalong ditanggung dan diselesaikan bersama antara Desa Cikalong dan Desa Warjabakti berdasarkan musyawarah, kesepakatan dan mufakat.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Penyerahan personil, perlengkapan, pembiayaan dan dokumentasi dilakukan oleh Desa Cikalong sebagai desa induk kepada Desa Warjabakti sebagai desa hasil pemekaran dengan cara simbolis yang disaksikan oleh Pejabat dari tingkat Kabupaten dan Kecamatan.

Pasal 13

(1) Untuk menjamin agar pelaksanaan penyerahan dan pengelolaan menyangkut personil, perlengkapan, pembiayaan dan dokumentasi berjalan sebagaimana yang dikehendaki menurut peraturan ini, perlu dilakukan pemantauan/pangawasan.

(2) Pemantauan dilaksanakan pada saat terjadinya serah terima arsip atau dokumen.

(3) Pemantauan dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk untuk itu.

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur Iebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 1 Desember 2008

BUPATI BANDUNG,

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 1 Desember 2008

An. Plt. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN

B. BUDIRAHARJO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2008 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19740717 199803 1 003